

**PRAKTEK PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING  
KABUPATEN PASAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum*

Oleh :

**WARMAN PRIATNO**  
02140006

**PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTIM PERADILAN PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

**PRAKTIK PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING  
KABUPATEN PASAMAN**

(Warman Priatno, 02140006, Fakultas Hukum Unand, 112 hlm, 2006)

**ABSTRAK**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Apabila kita perhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut akan melahirkan polemik yang baru dalam masyarakat sebagai contoh adalah narkoba. Narkoba disatu sisi sangat dibutuhkan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan disisi lain justru terjadi penyalahgunaan narkoba. Narkoba telah diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan akan terlaksana pengendalian dan pengawasan terhadap narkoba. Akan tetapi dalam prakteknya masih saja banyak terjadi penyalahgunaan dan tindak pidana Narkoba. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menganalisa perkara pidana pada tahun 2003, 2004 dan 2005 dengan mengambil 1 (satu) kasus masing-masingnya yaitu Kasus I (Dedi Irawan, Hasanuddin dan Salmiah Boru Rangkuti), kasus II (Rahmat Harahap) dan kasus III (Edi Samora). Hasil penelitian ini ini memperlihatkan bagaimana praktik penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba seperti sampel dari penelitian ini dimana dalam Kasus I Dedi Irawan dkk dipidana dengan Pidana 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Kasus II Rahmat Harahap dipidana dengan Pidana penjara 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kasus III Edi Samora dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), perbuatan apa saja yang dilarang serta ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut undang-undang No. 22 Tahun 1997 dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem informasi yang sangat pesat mengakibatkan semakin berkembang pula bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Mulai dari tindak pidana yang ringan sampai dengan tindak pidana di dunia Mayantara atau (*Cyber Crime*). Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa orang melakukan tindak pidana. Ada yang melakukan tindak pidana karena tidak mengetahui hukum yang berlaku, ada pula yang beralasan karena faktor ekonomi, ada juga yang melakukannya karena mengikuti gaya hidup dan lain-lain sebagainya. Ini jelas tidak dapat diterima, apapun alasannya tindak pidana tetap tindak pidana dan bagi mereka yang melanggar hukum pidana harus tetap ditindak atau diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana atau yang lazim disebut dalam masyarakat adalah kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara yang sedang dalam tahap berkembang yang syarat sekali dengan pengaruh dari luar. Dengan kondisi yang seperti ini mengakibatkan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang menjadi sasaran dari dunia luar mulai dari bidang ekonomi sampai dengan sosial dan budaya.

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal. 54

Akhir-akhir ini bahkan hampir setiap saat kita bisa saksikan baik melalui media cetak maupun media elektronik kejahatan narkoba terjadi dimana-mana, mulai dari kota besar sampai dengan ke pelosok-pelosok negeri ini masyarakat sudah akrab sekali dengan narkoba. Penyalahgunaan narkoba telah dilakukan oleh semua kalangan, baik orang kaya maupun orang miskin, orang dewasa sampai anak-anak. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian kita semua. Bagaimana ini bisa terjadi ? Apakah karena kurangnya kontrol dari aparat penegak hukum yang berwenang ? atau masyarakat tidak mengetahui akan bahaya narkoba tersebut ? atau lemahnya sanksi terhadap mereka yang melakukan tindak pidana narkoba ? atau masih terdapatnya oknum aparat penegak hukum yang ikut serta *meng back up* peredaran narkoba tersebut. Hal-hal diatas merupakan faktor yang mungkin saja terjadi. Mereka dengan berbagai alasan dan mengandalkan kedudukannya untuk melindungi perbuatan yang jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan orang banyak.

Tindak pidana narkoba adalah merupakan kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless crime*).<sup>2</sup> Hal ini tentunya dalam arti abstrak. Tanpa korban disini maksudnya adalah antara tindak pidana yang dilakukan dan korban tidak terlihat secara jelas. Korban dan pelaku tidak terlihat adanya saling merugikan secara nyata. Hal ini berbeda dengan tindak pidana lainnya. Bila tindak pidana biasa tentunya ada korban dan pelaku yang antara satu dan lainnya dapat kita saksikan secara kongkrit atau nyata, artinya ada korban yang dirugikan dan ada pelaku yang merugikan korban.

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANTA

<sup>2</sup> Soedjono, *Narkoba dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, Hal. 2

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bila kita lihat Praktik Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping maka kita akan dapat menyaksikan bagaimana pentingnya kerja sama yang efisien antara sesama aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Artinya dalam pemberantasan tersebut diperlukan kesatuan misi antara sesama aparat penegak hukum yang berwenang. Adapun pelaksanaan tersebut di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah dapat terlaksana sebagaimana tuntutan Undang-Undang. Sebagai contoh dalam kasus narkotika yang dihadapi oleh Dedi Irawan dkk, Rahmat Harahap dan Edi Samora. Dalam mengungkap kasus ini juga tidak luput peran serta masyarakat dalam memberantas peredaran gelap narkotika.
2. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100. Adapun perbuatan tersebut adalah :
  - a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika
  - b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika
  - c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika
  - d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika
  - e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abu Al Ghifari, 2003, *Generasi Narkoba*, Mujahid Press, Bandung
- Ahmad Samusi Mustafa, 1995, *Problema Narkotika, Psikotropika dan HIV-AIDS*, Zikrul Hakim, Jakarta
- Elwi Danil, 2002, *Hukum Penitensier*, Diklat, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Ida Listyarin Handoyo, 2004, *Narkoba: Perluakah Mengenalnya?*, Pakar Raya, Bandung
- Mogljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Neng Sarmida dkk, 2002, *Hukum Pidana*, Diklat, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Nurhajati Hakim, 2000, *Perang Melawan Narkoba*, Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang
- O.C Kalgis, 2002, *Narkoba dan Perubahannya di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung
- Samidjo, 1985, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung
- Satochid Karta Negara dkk, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Soedjono, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni/1985, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta
- Taufik Makarao Moh, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- [www. Google/ Tindak Pidana Narkotika. co.id](http://www.Google/Tindak Pidana Narkotika. co.id)
- [www. Google/ Sejarah Narkotika di Indonesia. co id](http://www. Google/ Sejarah Narkotika di Indonesia. co id)
- [www. Google/ Sejarah Narkotika Dunia. co.id](http://www. Google/ Sejarah Narkotika Dunia. co.id)